

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari iuran wajib rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Usaha pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan pajak diawali dengan reformasi pajak dalam bentuk reformasi kebijakan (*tax policy reform*) dan reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*). Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperluas basis perpajakan dan mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai keuntungan yang diharapkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah meminimalkan beban pajak pada batas tidak melanggar aturan, karena pajak adalah salah satu aspek yang dapat mengurangi laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besarnya penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan tepat sesuai aturan agar tidak mengarah pada

pelanggaran undang-undang perpajakan agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan (Suripto, 2020).

Tax planning ialah suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) dan perannya adalah menganalisis secara sistematis berbagai opsi untuk mencapai kewajiban pajak minimum. *Tax management* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada *tax planning*. Sebagai bagian dari manajemen pajak, *tax planning* tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum, yang mencakup serangkaian langkah sistematis. Hal ini meliputi perencanaan pajak (*tax planning*), pengorganisasian sumber daya dan kebijakan pajak (*tax organizing*), pelaksanaan strategi pajak (*tax actuating*), serta pengendalian untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi pajak (*tax controlling*). Dengan demikian, *tax planning* bertujuan untuk memaksimalkan manfaat fiskal dan mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan atau individu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk intensif penurunan tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri, berupa Perseroan Terbuka yang diatur bersumber pada UU Nomor 36 pasal 17 ayat 1b, menjelaskan bahwa tarif pajak wajib pajak badan yang diterapkan pada tahun 2010 sebesar 28% kemudian turun menjadi 25% yang diberlakukan pada tahun 2010 dalam UU perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a. Terdapat fenomena yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penindakan covid-19 yang semula tarif pajak dalam wujud usaha sebesar 25% menjadi 22% di tahun 2020 (Nurdiana, 2020).

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki pasar modal yang menjadi sumber dunia usaha. Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk perusahaan terbuka, apabila rasio kepemilikan saham publik tidak kurang dari 40% dari jumlah seluruh saham di Bursa Efek di Indonesia (BEI) yang diserahkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memperoleh 3% lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. Syarat ini dipaparkan pemerintah dalam PP Nomor 29/2020 tentang fasilitas PPh dalam penindakan covid-19. Aturan ini memberikan fasilitas yang berkaitan dengan *buyback* saham (Nurdiana, 2020).

Penulis menentukan objek penelitian Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdiri dari Sub Sektor Makanan dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga, serta Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga sebab perusahaan manufaktur ini mempunyai pendanaan dari pasar modal yang baik dengan menerbitkan efek (saham dan obligasi) serta menjualnya ke publik. Selain itu, perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI lebih mendominasi dibandingkan jenis perusahaan lain yang juga terdaftar di BEI. Dengan diketahuinya tren tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi dan Subsektor Farmasi yang listing di BEI sepanjang kurun 5 tahun terakhir ini (2019-2023), diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam merencanakan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Terdapat fenomena tentang Manajemen Pajak, Kasus penghindaran pajak terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 Dengan diterbitkannya SKPKB oleh DJP ini, mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha

meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi dan Noviari, 2020).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit sehingga akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya yang terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Permasalahan pajak sebesar Rp 1,3 miliar, berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pengembangan usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan memindahkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood. PT Indofood Sukses Makmur melakukan pengembangan usaha untuk mengatur pengeluaran pajak, namun dengan pengembangan usaha tersebut Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Dengan adanya kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya memaksimalkan manajemen pajak atau kurangnya efektivitas dalam manajemen pajak di perusahaan tersebut. Perusahaan bisa menghitung pajak dengan memakai dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi.

Kasus di atas menunjukkan bahwa perilaku manajemen tampaknya berusaha melakukan *tax avoidance* melalui pemindahan aset dan operasional ke entitas baru, dengan harapan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. PT. Indofood mungkin berusaha untuk mengalihkan aset yang memiliki kewajiban pajak tinggi ke perusahaan yang baru didirikan, dengan tujuan untuk memanfaatkan potongan pajak atau insentif perpajakan tertentu. Namun, dalam kasus ini, otoritas pajak (DJP) menilai bahwa pengalihan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang mengakibatkan penolakan atas strategi tersebut dan kewajiban untuk membayar pajak yang masih harus dilunasi.

Menurut Pohan (2022), manajemen pajak adalah usaha sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha pengendalian hak dan kewajiban perpajakannya agar hal-hal yang terkait dengan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi badan usaha dalam artian peningkatan laba dan penghasilan. Manajemen pajak dapat diukur

dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu penghitungan yang digunakan sebagai acuan pengukuran, karena dianggap bisa merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fiskal. Tarif pajak efektif bisa dihitung melalui pembayaran pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Pembayaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembayaran pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan arus kas, sedangkan laba sebelum pajak terdapat pada laporan laba rugi.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas, profitabilitas yakni ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan menyamakan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai (Selvia, 2020). Pengaruh Profitabilitas dengan Manajemen Pajak ialah besarnya Profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Profitabilitas sebagai salah satu indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dengan memperoleh laba untuk keberlangsungan usaha. Dengan proksi profitabilitas berupa *Return on Assets* (ROA) menggambarkan performa keuangan perusahaan, ketika nilai ROA meningkat, maka akan meningkatkan performa perusahaan karena jumlah penghasilan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Noviatna, dkk 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Andrianus & Kuswanto (2023), Noviatna, dkk (2023) dan Afifah & Hasyimi (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan

dengan penelitian Putri, dkk (2022) dan Devina (2021) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu *Leverage*. *Leverage* yang diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Semakin tinggi nilai DER maka kondisi perusahaan semakin berisiko. Di dalam pajak, hal tersebut digunakan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Karena di dalam hutang terdapat adanya biaya bunga, yang di dalam pajak biaya tersebut termasuk kedalam *deductible expense* Afifah & Hasymi (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Andrianus & Kuswanto (2023), Putri, dkk (2023), Noviatna, dkk (2023) dan Devina (2021) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun penelitian mereka tidak sejalan dengan penelitian Afifah & Hasymi (2020) dan Kurniawan (2019) yang menyatakan *leverage* berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar ataupun kecilnya perusahaan. Memanfaatkan besar kecilnya ukuran perusahaan bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Hubungan ukuran perusahaan dengan Manajemen Pajak yakni perusahaan yang kecil cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan Manajemen Pajak sebab kurang nya tenaga professional dalam bidang tersebut sehingga perusahaan kehilangan peluang untuk memperoleh insentif pajak (Darmadi, 2013).

Penelitian ini menggunakan Ln (total aset) untuk menentukan nilai ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2023), Putri (2022), dan Afifah & Hasyimi (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Andrianus & Kuswanto (2023), dan Devina (2021) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Intensitas aset tetap yakni cerminan besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap menurut IAI, PSAK (2007: 16.2) adalah: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengaruh Intensitas Aset Tetap dengan Manajemen Pajak ialah karena terdapatnya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Penelitian ini menggunakan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan untuk menentukan nilai intensitas aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2023), Wahyuni (2023), Hidayah (2020) dan Afifah & Hasyimi (2020) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Yumiarsi (2023), Devina (2021) dan Kurniawan (2019) yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Menurut UU pasal 17 ayat (2b) nomor 36 tahun 2008 menjelaskan mengenai perusahaan yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan akan memperoleh fasilitas berbentuk pengurangan jumlah pajak senilai 5%. Adanya pengurangan jumlah pajak senilai 5% akan memperkecil tarif pajak terutang yang akan

dibayarkan perusahaan. Menurut Marbun & Sudjiman (2021) perusahaan yang terkena tarif lebih kecil akan melakukan Manajemen pajak untuk tetap menaati peraturan perpajakannya sehingga tidak akan dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020) dan Afifah & Hasyimi (2020) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Devina (2021) yang menyatakan fasilitas perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta adanya hasil penelitian terdahulu dan masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak Pada Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan permasalahan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
5. Apakah Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

4. Untuk mengetahui apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui apakah Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan mengenai manajemen pajak terhadap perusahaan manufaktur, diharapkan untuk mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan dan dapat memberikan ide baru dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan manajemen pajak bagi perusahaan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan motivasi-motivasi bagi perusahaan yang akan diteliti agar lebih baik dimasa mendatang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan atau sumbangan pikiran dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan manajemen pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Behavior Finance Theory*

Menurut Yuniningsih (2020:24) *behavior finance* merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku dalam membuat suatu keputusan apakah sebagai investor individu atau investor lembaga atau institusi. Banyak factor terutama dari psikologi ataupun sosiologi yang bisa mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang dalam membuat suatu keputusan. Berbagai macam teori *behavior finance* yang membahas dari bagaimana peran psikologi seorang investor dapat menentukan keberanian dalam risk taking sebuah keputusan terutama keputusan investasi. Beberapa contoh teori *behavior finance* adalah *prospect theory*, *Regret Theory*, *Decision Affect theory*, *Mental accounting theory*, *theory planned behavior (TPB)*.

Teori Keuangan Perilaku (*Behavioral Finance Theory*) sangat relevan dalam penelitian manajemen pajak, terutama untuk memahami bagaimana faktor psikologis dan wajib pajak memengaruhi keputusan terkait pajak. Teori ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan finansial, termasuk keputusan perpajakan, individu tidak selalu bertindak secara rasional. Sebaliknya, mereka dipengaruhi oleh emosi, bias kognitif memengaruhi keputusan wajib pajak terkait apakah mereka memanfaatkan fasilitas pajak yang ada, seperti insentif pajak, pengurangan pajak, atau pengaturan khusus lainnya.

2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran seberapa besar keuntungan (*return*) yang dapat diperoleh dari modal saham, Tingkat penjualan, dan total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai profitabilitas yang tinggi merupakan suatu tanda keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba serta menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Nugroho, 2020). Laba adalah tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan pada saat perusahaan menjalankan operasinya. Peningkatan jumlah laba yang dihasilkan mencerminkan prospek perusahaan dalam menjalankan operasinya juga tinggi, sehingga harga saham akan ikut meningkat tercermin dari nilai perusahaan yang semakin meningkat juga (Kurniawan & Putra, 2019).

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Selain itu rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan maka semakin besar pula deviden yang dapat dibagikan kepada investor. Semakin besar deviden maka investor akan lebih cenderung untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut yang akan memicu peningkatan permintaan saham. Peningkatan permintaan saham akan berpengaruh terhadap harga saham yang berpengaruh pula terhadap PBV.

2.1.3 Leverage

Beberapa perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya, sumber dana tersebut dapat berupa pinjaman dari

kreditur maupun dari penjualan saham ke publik. Sumber dana yang diperoleh dari kreditur menimbulkan kewajiban perusahaan untuk melunasi pinjaman dan bunga kepada kreditur. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aset perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki leverage atau rasio hutangnya 0, maka perusahaan beroperasi sepenuhnya (Rahmawati, 2019).

Perusahaan yang berisiko tinggi berusaha untuk meyakinkan kreditor dengan pengungkapan informasi yang lebih detail. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan terhadap dipenuhinya hak-hak para kreditor. (Purba & Candradewi, 2019) menyatakan bahwa seberapa jauh perusahaan menggunakan utang (*financial leverage*) akan memiliki implikasi penting, salah satunya adalah dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham, dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah perusahaan dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya dengan berbagai cara antara lain dengan melihat log total aktiva, log total penjualan, dan kapitalisasi pasar. Menurut (Muchlisin Riadi, 2020) Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga

kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Perusahaan dengan ukuran besar biasanya cenderung memiliki citra perusahaan yang baik sehingga manajer akan berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan tidak hanya dengan meningkatkan performa dari kegiatan ekonominya saja, melainkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder*, pemerintah, dan masyarakat (Meutia, 2019). Ukuran perusahaan yang relatif besar menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat dan perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih kuat dalam menghadapi goncangan ekonomi, begitu juga dengan sebaliknya. Semakin besar skala atau ukuran sebuah perusahaan, semakin tinggi upaya manajerial yang dilakukan pengelola perusahaan untuk mendorong peningkatan citra perusahaan, salah satunya dengan berupaya meningkatkan jumlah pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.1.5 Intensitas Aset Tetap

Aset tetap mengacu pada aset abadi yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya. Menurut Amandemen PSAK Nomor 16 Tahun 2021, aset tetap adalah aset fisik yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau sudah digunakan, dan digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan. Aset-aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan rutin perusahaan, dan mempunyai umur atau umur layanan lebih dari satu tahun. Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: aset tetap tidak

berwujud dan aset tetap fisik. Aset tetap berwujud dicirikan oleh sifat jangka panjang dan keberadaan fisiknya. Aset tetap tidak berwujud, meskipun tidak memiliki keberadaan fisik seperti aset tetap berwujud, memberikan nilai dan dapat membantu manajemen dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.

Intensitas Aset Tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasinya dalam bentuk aset tetap. Intensitas Aset Tetap dapat menunjukkan bagaimana efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi membayar pajak lebih sedikit daripada perusahaan dengan nilai aset tetap yang rendah, karena penyusutan atau depresiasi pada aset tetap. Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak (Kurniawan, 2019).

2.1.6 Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menyatakan bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas dalam bentuk penurunan tarif sebesar 5% (lima persen). Dengan adanya fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 5%, hal ini akan mengakibatkan adanya penurunan beban pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk melihat adanya perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada tiap perusahaan, maka perlu memisahkan perusahaan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas penurunan pajak sebesar 5%.

2.1.7 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin

untuk dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai ketertarikan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian Andrianus, S. dan Kuswanto, R. (2023) dengan judul penelitian “Analisis Rasio Keuangan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menggunakan metode purposive sampling. Metode Analisa yang digunakan adalah model regresi linear berganda dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sebanyak 66 data perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profitability* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan antara *size*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
2. Penelitian Oktaviani, S. dan Ajimat (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap

Manajemen Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh intensitas aset tetap, kompensasi manajemen dan pajak tangguhan terhadap manajemen pajak. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclical* pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Dengan jumlah populasi sebanyak 98 perusahaan dan melalui penyaringan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga didapatkan sebanyak 28 perusahaan yang diteliti dalam periode 5 tahun yakni 2017-2021. Pengolahan data perusahaan dilakukan dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap, kompensasi manajemen dan pajak tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kompensasi manajemen secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan intensitas aset tetap dan pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

3. Penelitian Wahyuni, F., N. dan Wenten, I., K. (2023) dengan judul penelitian Pengaruh *Fixed Asset Intensity*, *Management Compensation*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Management* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016-2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Fixed Asset Intensity*, *Management Compensation*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Management*. Variabel independen yang digunakan adalah *Fixed Asset Intensity*, *Management Compensation*, dan *Firm Size*. Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Management*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek

Indonesia tahun 2016-2020. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* karena penelitian ini memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan metode *purposive sampling* jumlah sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel. Dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program E-Views 9. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui variabel *Fixed Asset Intensity*, *Management Compensation*, dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Management*. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui variabel *Fixed Asset Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Management*, *Management Compensation* berpengaruh terhadap *Tax Management*, dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Management*.

4. Penelitian Yumiarsi dan Yanti, B., H. (2023) dengan judul Pengaruh Intensitas Modal, *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh intensitas modal, *financial distress*, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap praktik manajemen pajak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI Indeks LQ-45 selama periode 2019-2022. Temuan dari analisis menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap manajemen pajak, menandakan bahwa perusahaan cenderung melakukan praktik manajemen pajak yang lebih agresif ketika memiliki struktur modal yang tinggi. Selain itu, *financial distress* juga berhubungan positif dengan

manajemen pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan manajemen pajak yang lebih aktif untuk mengurangi beban pajak mereka. Di sisi lain, temuan menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih aktif dalam kegiatan CSR cenderung memiliki praktik manajemen pajak yang lebih konservatif. Hal ini mungkin karena perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial korporat lebih memilih untuk mematuhi aturan perpajakan dengan ketat sebagai bagian dari reputasi mereka. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi manajer, regulator, dan pemangku kepentingan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan manajemen pajak perusahaan.

5. Penelitian Putri, E., Zulaecha, H., E., Hamdan dan Budi Rohmansyah (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tentang Manajemen Pajak. Kajian Empiris Sektor Industri Barang Konsumsi Perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) tahun, mulai dari 2015-2021. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua barang konsumsi perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Berdasarkan yang telah ditentukan kriteria diperoleh 15 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap manajemen pajak, intensitas modal, *Leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dan Intensitas modal, *Leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan bersama-sama memiliki efek pada manajemen pajak.

6. Penelitian Noviatna, H. Zirman dan Devi Safitri (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak”. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas, *Leverage*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak. Alat ukur manajemen pajak yang digunakan pada penelitian ini diproksikan dengan tarif pajak efektif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menerapkan *purposive sampling* untuk memperoleh sampel penelitian pada perusahaan manufaktur. Total sampel penelitian sebanyak 186. Peneliti memperoleh data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sebagai metode pengumpulan data dokumentasi. Setelah data diperoleh, dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Microsoft Excel 2010 dan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25.0 menjadi alat bantu uji statistik pada penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan proksi return on assets pada taraf signifikansi < 0.05 . Sedangkan *Leverage*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada taraf signifikansi.

7. Penelitian Devina, M. dan Pradipta, A. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Fasilitas Perpajakan, *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian bertujuan untuk menguji, menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Populasi yang dijadikan obyek pengamatan berjumlah 235 perusahaan jasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 53 perusahaan jasa berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
8. Penelitian Hidayah, S., L. dan Suryarini, T. (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor finansial dan faktor non finansial terhadap pajak manajemen yang diproksikan dengan tarif pajak efektif. Faktor keuangan diproksikan dengan aset tetap intensitas dan intensitas persediaan, sedangkan faktor non finansial diproksikan dengan independen komisaris, fasilitas perpajakan dan pertumbuhan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2014-2018. Itu pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 27 perusahaan dengan 126 unit analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap perpajakan pengelolaan. Sedangkan intensitas aset tetap, intensitas persediaan, independen komisaris, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak. Itu Kesimpulan penelitian ini adalah intensitas aktiva tetap, intensitas persediaan, independen komisaris, dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menentukan keputusan manajemen perpajakan di perusahaan, maka fasilitas perpajakan dapat menentukan keputusan manajemen perpajakan.

9. Penelitian Afifah, M., D. dan Mhd Hasymi (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2017. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Total sampel dalam penelitian sebanyak 48 perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan fasilitas perpajakan memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap

manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Leverage* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

10. Penelitian Kurniawan, I., S. (2019) dengan judul penelitian “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui aset, *leverage*, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas inventaris dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak menggunakan tarif pajak yang efektif sebagai indikator. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel 44 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis pertama diterima. *Leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis kedua tidak diterima. Intensitas aktiva tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis ketiga tidak diterima. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis keempat tidak diterima. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis kelima tidak diterima. Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis keenam diterima.